

REKOMENDASI
Nomor : 642 / 1916 -Dis PK

KEPALA SUBDIN DIKMEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA CILEGON

Memperhatikan :

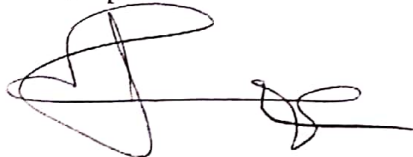
1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan AL-A'RAAF Cilegon Nomor : 14/A'RAAF-Izin Op/V/2003. Perihal permohonan ijin Pendirian **SLTP AL-A'RAAF** Cilegon beserta lampiran-lampiran.
2. Hasil musyawarah bersama yang di laksanakan pada **tanggal, 13 Agustus 2003**, yang membahas Permohonan ijin Pendirian sekolah tersebut di atas.

Kami tidak berkeberatan apabila pemohon di beri ijin untuk mendirikan sekolah sesuai dengan surat permohonannya.

Demikian Rekomendasi ini Kami buat untuk di pergunakan sebagai mana mestinya.

Cilegon, 19 Agustus 2003

Kepala Subdin Dikmen



Drs. H. SOLIHIN AS
NIP. 480 052 465

Tembusan :

1. Yth. Walikota Cilegon.
2. Yth. Ketua BMPS Cilegon.
3. Yth. Pengurus YP AL-A'RAAF



PEMERINTAH KOTA CILEGON

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Seneja Timur No. 244 Sukmajaya Cilegon
Telp. (0254) 377956 Fax. (0254) 377956

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA CILEGON

Nomor : 008 / 1915 - Dis PK

Tentang

**PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN AL-A'RAF UNTUK
MENDIRIKAN SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA
DI KECAMATAN CITANGKIL.
MULAI TAHUN 2003-2004.**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA CILEGON

- Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan AL - A'RAAF Nomor : 14/A'RAAF-Izin Op/V/2003, tanggal 13 Mei 2003.
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah ;
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan
c. Semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi ;
d. Bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Dinas P dan K Kota Cilegon dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon tentang pemberian Ijin Kepada Yayasan Pendidikan AL-A'RAAF di Kp. Kubang Lesung No.99 Rt.03 Rw.I Desa Taman Baru Kecamatan Citangkil mulai tahun pelajaran 2003-2004.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 02 Tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah No. 28 / 1981.
3. Peraturan pemerintah No. 29 / 1990.
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
a. Nomor 0374 / U 1982 Tanggal 22 November 1982 .
b. Nomor 0375 / U 1982 Tanggal 22 November 1982.
c. Nomor 0173 / O 1983 Tanggal 14 Maret 1983.
d. Nomor 0255 / O 1984 Tanggal 20 Mei 1983.
e. Nomor 0304 / O 1982 Tanggal 13 Juli 1984.
g. Nomor 0364 / O 1988 Tanggal 20 Juli 1988.
h. Nomor 020 / MPK / A2 / KP / 1998 Tanggal 29 Desember 1998.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/ C / kep / I 1983, Tanggal 23 Februari 1983;
b. Nomor 019/ C / Kep / I 1983, Tanggal 23 Februari 1983;
c. Nomor 020/ C / Kep / I 1983, Tanggal 23 Februari 1983;

Mengingat Pula

Mengingat Pula

1. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 6118 / C / 1 / 1986, tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Banten 1099 / Kep / OT / 95, tanggal 28 November 1995;
3. UU. No. 15 / 1999, Pembentukan Kota Cilegon;
4. Perda No. 20 / 2000, tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan Kebudayaan;
5. Keputusan Walikota Nomor : 4 / 2001, tentang pelimpahan sebagian wewenang Walikota;

Memperhatikan

1. Rekomendasi dari Kepala Subdin Dikmen Dinas P dan K Kota Cilegon Nomor : 642 / 1916-Dis Pk Dis Pk tanggal, 19 Agustus 2003;

Memperhatikan pula

: Akta Notaris. Nomor : 177 tentang Pendirian / Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan AL-A'RAAF.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada Yayasan AL-A'RAAF untuk mendirikan SLTP AL-A'RAAF di Kp. Kubang Lesung No.99 Rt.03 Rw.I Desa Taman Baru Kec. Citangkil mulai tahun pelajaran 2003-2004.

Kedua

: Pemberian Izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Sub Dinas Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Cilegon.

Ketiga

: Menugaskan kepada Kepala Subdin Dikmen Dinas P dan K Kota Cilegon untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama

Keempat

: Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Di tetapkan di : CILEGON
Pada tanggal : 20 Agustus 2003



Tembusan :

1. Inspektorat Jendral Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta.
2. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Dinas Pendidikan Propinsi Banten.
4. Walikota Cilegon.
5. Dewan Pendidikan Kota Cilegon